

BUPATI TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 132 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN IKLAN LPPL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan LPPL Temanggung TV serta tertib administrasi untuk iklan pada LPPL Temanggung TV maka perlu menetapkan tarif iklan niaga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung TV untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung (Lembar Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 12);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

- 6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan /atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 7. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- 8. Siaran Iklan Niaga atau Siaran Iklan Komersial adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 9. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- 10. Tarif Iklan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pengiklan untuk layanan promosi barang atau jasa kepada khalayak sasaran guna mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan melalui LPPL Temanggung TV
- 11. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Temanggung TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- 12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Temanggung TV yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai landasan hukum untuk jasa layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal pada LPPL Temanggung TV.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini untuk memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dalam menentukan jasa layanan siaran LPPL Temanggung TV.

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

Setiap pengguna jasa siaran LPPL Temanggung TV dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan, dikenakan tarif dengan nama "Tarif Layanan Iklan Niaga Temanggung TV"

Pasal 4

Subyek Tarif adalah orang pribadi/Badan Hukum/Instansi Pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan,dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang di tawarkan dan bersifat komersial.

Pasal 5

- (1) Obyek tarif adalah jasa pemberian pelayanan siaran melalui LPPL Temanggung TV promo produk barang/jasa untuk waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Liputan (single cam);
 - b. Liputan (double cam);
 - c. Liputan (tayang saja);
 - d. TVC (Iklan komersial video);
 - e. Slide (iklan komersial foto) dengan backsound;
 - f. Slide (iklan komersial foto) dengan addlips;
 - g. ILM (Iklan Layanan Masyarakat);
 - h. Advertorial/Profil;
 - i. Super Impose (Iklan animasi logo);
 - j. Running Text ILM;
 - k. Running Text Bisnis;
 - 1. Greeting (moving slide dan adlips);
 - m. Display Produk;
 - n. OBB dan CBB (slide);
 - o. Blocking Time Program (Live Event Outdoor Multi cam);
 - p. Blocking Time Program (Taping Event Outdoor Multi cam); dan
 - q. Blocking Time Program (Live Talkshow Outdoor).
- (2) LPPL Temanggung TV berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV CARA MENGUKUR BESARNYA TARIF

Pasal 6

Besarnya Tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran (durasi).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

sasaran dalam penetapan Tarif dan besar nya Tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaraan meningkatkan dan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) sulit di peroleh, maka tarif yang digunakan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Penentuan tarif dengan Pihak Ketiga di luar tarif yang sudah di tetapkan di putuskan oleh dewan direksi atas persetujuan dewan Pengawas LPPL Temanggung TV.

BAB VII MASA TARIF DAN SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 9

Masa Tarif adalah jangka waktu (durasi) lamanya promo produk berdasarkan perjanjian penyiaran di LPPL Temanggung TV .

Pasal 10

Tarif terutang terjadi pada saat diterbitkan surat tagihan iklan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMASANGAN IKLAN

Pasal 11

- (1) Pengiklan wajib mengisi Media Order yang diterbitkan LPPL Temanggung TV.
- (2) Media Order sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pengiklan atau kuasanya.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui rekening bendahara Temanggung TV.
- (2) Tarif yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat tagihan atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

(1) Dalam hal Pengiklan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian siaran.

(2) Jangka waktu pemberhentian siaran iklan dimaksud sampai dengan yang bersangkutan menjalankan kewajibannya melunasi tarif iklan terutang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 2017

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN IKLAN LPPL TEMANGGUNG TV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IKLAN NIAGA LPPL TEMANGGUNG TV

		4				ω		2				Н		No	
		TVC (Iklan komersial video)				Liputan (tayang saja)		Liputan (double cam)	7.		The second secon	Liputan (single cam)		Jenis acara	
30"		15"	1.39	30'		15'		60'		30'	1	15'		Durasi	
Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00	Stl jam 17.00	Sblm jam 17.00		Waktu tayang	
500.000	400.000	300.000	750.000	600.000	500.000	300.000	1.750.000	1.500.000	900.000	750.000	600.000	500.000	Tayang	Tarif 1 KALI	
200.000	150.000	100.000	300.000	200.000	250.000	150.000	800.000	750.000	600.000	400.000	300.000	200.000	Ulang	Tayang	Tarif 1 Kali
200.000 Diluar Biaya Produksi	150.000 Diluar Biaya Produksi	Diluar Biaya Produksi	Sesuai standart TV	200.000 Sesuai standart TV	Sesuai standart TV	Sesuai standart TV								Keterangan	

	00	50.000	Sblm jam 17.00	15"	t Bisnis	Running Text Bisnis	11
	00	35.000	Stl jam 17.00			N	
	00	25.000	Sblm jam 17.00	15"	t ILM	Running Text ILM	10
30.000		50.000	5		se (Iklan animasi	Super Impose logo)	9
500.000 Diluar Biaya Produksi		1.250.000	Stl jam 17.00				
400.000 Diluar Biaya Produksi		1.000.000	Sblm jam 17.00	15'			
400.000 Diluar Biaya Produksi		750.000	Stl jam 17.00				
300.000 Diluar Biaya Produksi		500.000	Sblm jam 17.00	ΩÏ	Profil	Advertorial/Profil	000
200.000 Diluar Biaya Produksi		250.000	Stl jam 17.00				
100.000 Diluar Biaya Produksi	5.	150.000	Sblm jam 17.00	30"			
75.000 Diluar Biaya Produksi		100.000	Stl jam 17.00			9	
35.000 Diluar Biaya Produksi		50.000	Sblm jam 17.00	15	(Iklan Layanan at)	ILM (Iki Masyarakat)	7
150.000 Diluar Biaya Produksi		300.000	Stl jam 17.00			×	
125.000 Diluar Biaya Produksi		200.000	Sblm jam 17.00	30"			
100.000 Diluar Biaya Produksi		150.000	Stl jam 17.00				
75.000 Diluar Biaya Produksi		100.000	Sblm jam 17.00	15"	Slide (iklan komersial foto) dg addlips	Slide (iklan l addlips	6
50.000 Diluar Biaya Produksi		75.000	Stl jam 17.00	8			
30.000 Diluar Biaya Produksi		50.000	Sblm jam 17.00	15"	Slide (iklan komersial foto) dg backsound	Slide (iklan l backsound	OI
300.000 Diluar Biaya Produksi		750.000	Stl jam 17.00				

		17.500.000		60'	7.0	
					cam)	
					(Taping Event Outdoor Multi	
		10.000.000		30'	Blocking Time Program	16
	- E-	22.500.000		60'	•	
		Sej.			Event Outdoor Multi cam)	
		12.500.000		30'	Blocking Time Program (Live	15
	150.000	250.000		ָט <u>.</u>	OBB dan CBB (slide)	14
		200.000			13 Display Produk	13
					slide+adlips)	
50.000 Diluar Biaya Produksi	50.000	100.000		30"	Greeting (moving	12
		75.000	Stl jam 17.00			

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO